

# 1

## Pendahuluan

### 1.1 Informasi Umum

---

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat awalnya merupakan lembaga/institusi pusat atau vertikal Kementrian Dalam Negeri. Di pusat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1954 bernama **Biro Politik**. Tahun 1963, berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 1963 bernama **Direktorat Politik dan Pemilihan**. Tahun 1970, berdasarkan Keppres Nomor 54 Tahun 1970 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 187 Tahun 1970 bernama **Direktorat Jenderal Khusus**. Pada tahun 1974, berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 1974 bernama **Direktorat Jenderal Sosial dan Politik**. Memasuki awal era reformasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik diawali dengan: **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**, kemudian **Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa**, kemudian **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa**, dan **Direktorat Jenderal Kesatuan bangsa dan Politik** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001. Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 bernama **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik**. Sedangkan di tingkat provinsi masa reformasi bernama **Direktorat Sosial dan Politik** dan di kabupaten dan kota bernama **Kantor Sosial dan Politik**. Setelah masa otonomi daerah pada tahun 2001 maka semua lembaga dan institusi vertikal departemen dalam negeri menjadi perangkat daerah baik Direktorat Sosial Politik maupun Markas Wilayah Pertahanan Sipil, Direktorat Pembangunan Desa serta Inspektorat Wilayah Provinsi. Tahun 2001, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4, 5 dan 6 Tahun 2001 maka lembaga ini bernama **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**. Kemudian direvisi bersamaan terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan revisi terakhir maka nama lembaga ini adalah **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**, dimana urusan perlindungan masyarakat digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 terdiri dari : 1 (satu) orang Kepala Badan (Esselon II.a), 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, dan 47 (empat puluh tujuh) orang PNS. Dengan jumlah Personil sebanyak 53 orang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Visi “Terwujudnya kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang demokratis, berbudaya, dinamis, bersatu, tentram, aman dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945” dengan mengemban Misi sebagai berikut (1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat. (2) Mewujudkan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan. (3) Mewujudkan sistem Politik yang demokratis dan beradab. (4) Mewujudkan generasi muda dan masyarakat yang bebas dari maksiat dan narkoba.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

---

Dengan Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 akan memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi. Pada PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang dianut adalah basis kas menuju akrual (cash towards accrual), sedangkan pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 8 dan 9 yang dimaksud dengan basis kas menuju akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana dengan berbasis akrual. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial dengan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang digunakan dalam APBD.

Oleh karena basis yang digunakan dalam menyusun APBD masih menggunakan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga harus disusun berdasarkan basis kas, dimana Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah/Bendahara Penerimaan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selain basis akuntansi yang berbeda, juga terdapat perbedaan dalam hal laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Dalam Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 60 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu :

<b>Kategori</b>	<b>Laporan Keuangan</b>
<b>Laporan Pelaksanaan Anggaran</b>	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
<b>Laporan Finansial</b>	Laporan Operasional (LO)
	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	Neraca
	Laporan Arus Kas (LAK)
<b>Catatan atas Laporan Keuangan</b>	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dari uraian di atas terlihat tambahan laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan

Bertambahnya Laporan Keuangan pokok diatas akan sangat berpengaruh dalam proses perubahan pengembangan dan implementasi sistem akuntansi di Pemerintah Daerah.

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

### **1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

---

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 adalah seperangkat ketentuanperundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## **1.4 Sistematisa Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

---

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2016 meliputi hal-hal berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

### **II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

### **III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

### **IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

## **V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1 Pendapatan – LRA
  - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Penjelasan Neraca
  - 5.2.1 Aset
  - 5.2.2 Kewajiban
  - 5.2.3 Ekuitas Dana
- 5.3 Penjelasan Laporan Operasional
  - 5.3.1 Pendapatan LO
  - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

## **VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

## **VII. PENUTUP**

## **BAB II**

# **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD**

### **2.1 Ekonomi Makro**

---

Sebagai komponen Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berperan dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik memfasilitasi pengembangan sistem politik yang demokratis. Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan dapat melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Tujuan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun adalah :

1. Terwujudnya iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tentram, rukun dan damai yang ditopang oleh makin mantapnya Ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri di Sumatera Barat.
2. Terwujudnya sistim politik yang demokratis yang berbasis pada makin berfungsinya supra dan infra struktur politik secara efektif dalam membela dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun sasaran makro dan hasil yang hendak dicapai dalam tahun 2015 yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya adalah Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat dengan indikator sasaran sbb :

- a. Mantapnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat dengan indikator sasaran.
- b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan Penyakit masyarakat dengan indikator sasaran.
- c. Terlaksananya pendidikan politik masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berkedaulatan rakyat dengan indikator sasaran

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas untuk tahun 2015 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan 9 (Sembilan) Program sbb :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan.
7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat
9. Program Peningkatan Pemberantasan Maksiat

## **2.2 Kebijakan Keuangan**

---

Penggunaan anggaran yang tersedia dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggung jawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

---

Penyusunan APBD Tahun 2016, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut

No	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terlaksananya penyediaan Jasa Surat Menyurat, 4000 surat
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terpenuhinya pembayaran tagihan listrik, air, telepon dan jaringan listrik selama 1 Tahun
		- Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	- Tersedianya jasa lembaga cleaning service untuk 12 bulan
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya ATK dan Perlengkapan Kantor Pakai Habis, 38 jenis ATK
		- Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetak dan penggandaan sebanyak 10 jenis barang
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan
		- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan
		- Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makan minum rapat selama 12 bulan
		- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	- Terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah selama 12 bulan
		- Penyediaan Jasa Sopir Kantor	- Tersedianya Penyediaan Jasa Sopir Kantor sebanyak 1 orang
		- Penyediaan Jasa Pengaman	- Terlaksananya penyediaan pengaman

			Kantor		kantor sebanyak 4 orang
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	-	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	-	Tersedianya Komputer/PC sebanyak 2 Unit
		-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	-	Terpeliharanya peralatan studio, komunikasi, dan informasi untuk 10 jenis barang
		-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Terpeliharanya gedung kantor, 1 unit gedung
		-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Terpeliharanya mobil dinas dan motor dinas yang dipelihara
		-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara sebanyak 17 jenis barang
		-	Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD	-	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	Tersedianya pakaian dinas harian PNS sebanyak 55 stel
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	Diikutinya bintek keuangan, perencanaan, aset dalam 1 tahun
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan selama 1 tahun
		-	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD
		-	Penatausahaan Keuangan SKPD	-	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah SKPD selama 12 bulan
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan</b>	-	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	-	Terlaksananya pengawasan peningkatan

	<b>Kenyamanan Lingkungan</b>			kewaspadaan dini di Kab/Kota
		- Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol		- Terlaksananya sinkronisasi dan penguatan kelembagaan kesbangpol provinsi dan Kab/Kota
		- Sosialisasi SKB 3 Menteri dan Keputusan Gubernur Nomor 17/2011 tentang Larangan Jamaat Ahmadiyah Indonesia		- Terlaksananya Sosialisasi SKB 3 Menteri
		- Monitoring Penanganan Masalah Strategis Daerah		- Terjalannya koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam penanganan masalah strategis daerah
		- Monitoring dan Pemantauan Orang Asing		- Meningkatnya koordinasi dalam Pengawasan orang asing di daerah
		- Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah		- Terlaksananya Pemantauan dan pencegahan konflik sosial di daerah
		- Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian		- Tersedianya data pelaksanaan kegiatan penerbitan ijin penelitian di Kesbangpol Kab/Kota
		- Optimalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial		- Terlaksananya optimalisasi tim terpadu penanganan konflik sosial
		- Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya		- Terlaksananya evaluasi ketahanan ekonomi dan budaya untuk 19 Kab/Kota
		- Pengawasan dan Pencegahan terorisme di daerah		- Terdatanya informasi dan potensi aksi teror di daerah
<b>7.</b>	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	- Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat		- Meningkatnya persamaan persepsi dan kemampuan dalam penanganan organisasi aliran kepercayaan

				masyarakat
		-	Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	- Meningkatnya pengetahuan pengurus OSIS SMU/SMK dan Generasi Muda
		-	Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa	- Mantapnya Pemahaman Ketahanan Bangsa Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas dan Generasi Muda
		-	Pemeliharaan Kerukunan Umat dan Pemberdayaan FKUB	- Meningkatnya kerukunan dan toleransi antar umat bergama
		-	Sosialisasi Pewaris Nilai-nilai Luhur Bangsa	- Meningkatnya pemahaman akan nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda
		-	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	- Terjalannya Koordinasi tim Pembauran kebangsaan dan meningkatnya pengetahuan dan wawasan anggota forum Pembauran Kebangsaan di Sumbar
		-	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wasbang	- Meningkatnya pelaksanaan program bidang Kesbangpol
		-	Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	- Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
		-	Penguatan Wawasan Bela Negara	- Meningkatnya pengetahuan dan wawasan bela negara bagi masyarakat
		-	Seminar Bela Negara	- Fasilitasi dan Koordinasi pembangunan monumen/tugu bela negara
		-	Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	- Terlaksananya penguatan IDI bagi aparaturnya dan anggota

				Pokja IDI
<b>8.</b>	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	-	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	- Meningkatnya pemahaman aparatatur dalam pencegahan penanggulangan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba
			Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat	- Meningkatnya pengawasan dan pembinaan terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat
<b>9.</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	-	Forkomkon Jajaran Kesbang Linmas Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat	- Terlaksananya koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi, langkah dan sikap dalam pelaksanaan tugas-tugas kesbangpol kedepannya
		-	Monitoring dan Evaluasi Program Kesbangpol dan Linmas	- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi serta rapat kerja bidang kesbangpol
		-	Fasilitas PAW Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota	- Terpenuhinya jumlah anggota DPRD Kab/Kota
		-	Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol	- Terlaksananya verifikasi berkas partai politik yang mengajukan bantuan keuangan partai politik
		-	Bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	- Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparatatur dalam proses pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol
		-	Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	- Meningkatnya pemahaman elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya untuk berpartisipasi mewujudkan

				pembangunan daerah
		- Sosialisasi Undang-undang dan peraturan Bidang Politik	-	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur tentang peraturan dan undang-undang bidang politik
		- Dialog Politik bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat	-	Meningkatkan partisipasi dan kehidupan politik
		- Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Pemilukada	-	Terlaksananya koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tahapan pemilukada

## BAB III

# Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 9.466.607.115,- realisasi sebesar Rp.8.801.631.901,- jumlah tersebut mencapai 92,98% dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Pegawai	Rp.	4.284.376.712,-
-	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	4.403.105.189,-
-	Belanja Modal	Rp.	114.150.000,-
	<b>Jumlah .....</b>		<b>8.801.631.901,-</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 8.801.631.901,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 92,98%.

Untuk Belanja Pegawai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai anggaran sebesarRp. 4.565.607.115,- telah direalisasikan sebesar Rp. 4.284.376.712,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 93,84%

Untuk Belanja Barang dan Jasa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai anggaran sebesarRp. 4.779.850.000,- telah direalisasikan sebesarRp. 4.403.105.189,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 92,12%

Untuk Belanja Modal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai anggaran sebesar Rp. 121.150.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 114.150.000,- atau dalam bentuk persentase sebanyak94,22%

### 3.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>9.466.607.115,-</b>	<b>8.801.631.901,-</b>	<b>92,98</b>	<b>664.975.214,-</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.345.457.115,-</b>	<b>8.687.481.901,-</b>	<b>92,96</b>	<b>657.975.214,-</b>
1	Belanja Pegawai	4.565.607.115,-	4.284.376.712,-	93,84	281.230.403,-
2	Belanja Barang	4.779.850.000,-	4.403.105.189,-	92,12	376.744.811,-
<b>II</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>121.500.000,-</b>	<b>114.150.000,-</b>	<b>94,22</b>	<b>7.000.000,-</b>
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan & Mesin	121.150.000,-	114.150.000,-	94,22	7.000.000,-
3	Belanja Gedung & Bangunan	-	-	-	-
4	Blj. Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

(dalam satuan rupiah)

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 12 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.106.017.975,- terealisasi sebesar Rp. 1.041.549.106,- dalam bentuk persentase sebanyak 94,17% dengan kegiatan sebagai berikut :

##### a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mempunyai anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 13.995.100,- dengan persentase 99,97% dan mempunyai sisa sebesar Rp. 4.900,- dimana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan

##### b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai anggaran sebesar Rp. 168.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 127.770.250,- dengan persentase 76,05% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 40.229.750,- sisa tersebut merupakan sisa pembayaran untuk pemakaian dibulan Desember.

##### c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 98.950.225,- realisasinya sebesar Rp. 97.771.000,- dengan persentase 98,81% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.179.225,- sisa tersebut merupakan penghematan.

**d. Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Untuk kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 28.629.726,- realisasinya sebesar Rp. 28.629.726,- dengan persentase 100% yang mana sisa anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

**e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mempunyai anggaran sebesarRp. 40.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 39.993.200,- dengan persentase 99,98% dan mempunyai sisa anggaran sebesarRp. 6.800,- yang mana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan.

**f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Untuk kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- realisasinya sebesarRp. 8.000.000,- dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

**g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebesarRp. 161.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 138.500.000,- dengan persentase 86,02% dan mempunyai sisa anggaran sebesarRp. 22.500.000,- yang merupakan sisa dari Belanja Bahan/Material Dekorasi.

**h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari Surat Kabar mempunyai anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 20.000.000,- dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

**i. Penyediaan Makanan dan Minuman**

Untuk kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman mempunyai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 10.000.000,- dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

**j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah**

Untuk kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 402.467.975,- realisasinya sebesar Rp. 401.922.931,- dengan persentase 99,86% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 545.044,- yang mana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan.

#### **k. Penyediaan Jasa Sopir Kantor**

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Sopir Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 25.152.725,- realisasinya sebesar Rp. 25.152.725,- dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

#### **l. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor**

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 129.817.324,- realisasinya sebesar Rp. 129.815.000,- dengan persentase 99,99% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.324,- yang mana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan.

### **2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**

Untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai 7 (tujuh) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 219.320.000,- terealisasi sebesar Rp. 164.058.354,- dalam bentuk persentase sebanyak 74,80% dengan kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Untuk pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 18.500.000,- dengan persentase 92,50% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- yang mana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan.

#### **b. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 12.150.000,- realisasinya sebesar Rp. 12.150.000,- dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

#### **c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 3.000.000,- dengan persentase 100% direalisasikan sesuai kebutuhan.

#### **d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.850.000,- realisasinya sebesar Rp. 0,- dengan persentase 0% hal ini dikarenakan adanya Asesment/penilaian yang dikeluarkan oleh Dinas Prasjal Tarkim bahwa Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan tidak layak pakai (dalam kondisi rusak berat) sehingga tidak bisa dilakukan pemeliharaan pada Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

**e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional mempunyai anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 92.392.754,- dengan persentase 97,26% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.607.246,- yang mana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan.

**f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 13.320.000,- realisasinya sebesar Rp. 13.320.000,- dengan persentase 100% direalisasikan sesuai kebutuhan

**g. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD**

Untuk Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- realisasinya sebesar Rp.24.695600,- dengan persentase 98,78% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 304.400,- yang mana dana tersebut dialokasikan sesuai kebutuhan.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Untuk program Peningkatan Disiplin Aparatur mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 25.380.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.380.000,- dalam bentuk persentase sebanyak 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

**a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**

Untuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya mempunyai anggaran sebesar Rp. 25.380.000,- realisasinya sebesar Rp. 25.380.000,- dengan persentase 100% yang mana dana tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Untuk program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 29.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.261.200,- dalam bentuk persentase sebanyak 80,21% dengan kegiatan sebagai berikut :

**a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 29.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 23.261.200,- dengan persentase 80,21% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 5.738.800,- yang mana sisa anggaran tersebut terdiri dari Belanja Pelatihan, Belanja Sosialisasi dan Belanja Bimbingan Teknis yang mana Undangan untuk mengikuti Bimtek tersebut tidak terlalu banyak.

## **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Untuk program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 144.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 128.525.000,- dalam bentuk persentase sebanyak 89,25% dengan kegiatan sebagai berikut :

### **a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 11.550.000,-realisasinya sebesar Rp. 11.550.000,- dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan

### **b. Penatausahaan Keuangan SKPD**

Untuk Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 127.200.000,- realisasinya sebesar Rp. 111.725.000,- dengan persentase 87,83% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 15.475.000,- yang sisa anggaran tersebut adalah Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah berupa honor Kuasa Pengguna Anggaran yang disebabkan adanya Mutasi Pejabat Esselon III (tiga) per 1 November 2016, sehingga untuk pencairan Dana Honor KPA tidak dapat dibayarkan

### **c. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

Untuk Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 5.250.000,- realisasinya sebesar Rp. 5.250.000,- dengan persentase 100% direalisasikan sesuai kebutuhan

## **6. Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan.**

Untuk program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan mempunyai 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 910.000.000,- terealisasi sebesar Rp.866.014.492,- dalam bentuk persentase sebanyak 95,17% dengan kegiatan sebagai berikut :

### **a. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol**

Untuk Kegiatan Sosialisasi dan Sinkronisasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasinya sebesar Rp.39.481.300,- dengan persentase 78,96% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 10.518.700,- sisa tersebut merupakan sisa dari Belanja Transportasi Narasumber Pusat yang mana realisasinya memakai dana APBN sehingga dana yang tersedia di DPA menjadi berlebih

### **b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat**

Untuk Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat mempunyai anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 123.619.350,- dengan persentase 98,90% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.380.650,- sisa tersebut direalisasikan sesuai dengan Pergub yang ada.

**c. Sosialisasi SKB Menteri dan Keputusan Gubernur No. 17/2011 tentang Larangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia**

Untuk Kegiatan Sosialisasi SKB Menteri dan Keputusan Gubernur No. 17/2011 tentang Larangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia mempunyai anggaran sebesar Rp 60.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 50.172.225,- dengan persentase 83,62% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 9.827.775,- yang mana sisa tersebut merupakan sisa dari Perjalanan Dinas Luar Daerah pengeluaran disesuaikan dengan Pergub dan ketentuan yang ada beserta Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber yang diakibatkan karena Narasumber yang hadir Eselon III sehingga anggaran menjadi berlebih.

**d. Penanganan Masalah Strategis Daerah**

Untuk Kegiatan Penanganan Masalah Strategis Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 194.137.392,- dengan persentase 97,07% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 5.862.608,- sisa tersebut merupakan sisa dari Belanja Transportasi Narasumber Pusat yang mana realisasinya memakai dana APBN sehingga dana yang tersedia di DPA menjadi berlebih dan Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber yang diakibatkan karena Narasumber yang hadir Eselon III sehingga anggaran menjadi berlebih.

**e. Monitoring dan Pemantauan Orang Asing**

Untuk Kegiatan Monitoring dan Pemantauan Orang Asing mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 49.528.050,- dengan persentase 99,06% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 471.950,- sisa tersebut direalisasikan sesuai dengan Pergub yang ada

**f. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di daerah**

Untuk Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 47.876.900,- dengan persentase 95,75% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.123.100,- sisa tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

**g. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian**

Untuk Kegiatan Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 48.484.000,- dengan persentase 96,97% yang mana Anggaran tersebut dialokasikan sesuai Kebutuhan.

**h. Optimalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial**

Untuk Kegiatan Optimalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mempunyai anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 194.407.000,- dengan persentase 97,20% yang mana Anggaran tersebut dialokasikan sesuai Kebutuhan.

**i. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya**

Untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 69.893.475,- dengan persentase 93,19% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 5.106.525,- yang mana sisa anggaran tersebut terdiri dari Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber yang diakibatkan karena Narasumber yang hadir Esselon III sehingga anggaran menjadi berlebih.

**j. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme di Daerah**

Untuk Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Terorisme di Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 48.414.800,- dengan persentase 96,83% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.585.200,- yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

**7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

Untuk program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan mempunyai 12 (dua belas) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 818.917.725,- terealisasi sebesar Rp. 700.027.100,- dalam bentuk persentase sebanyak 85,48% dengan kegiatan sebagai berikut :

**a. Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat**

Untuk Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat mempunyai anggaran sebesar Rp. 52.296.500,- realisasinya sebesar Rp. 52.296.500,- dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan yang ada.

**b. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan**

Untuk Kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 54.662.750,- realisasinya sebesar Rp. 54.622.750,- dengan persentase 100% direalisasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada

**c. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa**

Untuk Kegiatan Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa mempunyai anggaran sebesar Rp. 61.919.000,- realisasinya sebesar Rp. 61.919.000,- dengan persentase 100% direalisasikan sesuai kebutuhan

**d. Pemeliharaan Kerukunan Umat dan Pemberdayaan FKUB**

Untuk Kegiatan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan FKUB mempunyai anggaran sebesar Rp. 119.359.875,- realisasinya sebesar Rp. 116.122.175,- dengan persentase 97,29% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3.237.700,- yang mana sisa anggaran tersebut merupakan sisa dari Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang realisasinya disesuaikan dengan harga tiket PP

**e. Sosialisasi Pewarisan Nilai-nilai Luhur Bangsa**

Untuk Kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-nilai Luhur Bangsa mempunyai anggaran sebesar Rp. 95.606.950,- realisasinya sebesar Rp. 94.501.200,- dengan persentase 98,84% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.105.750,- yang mana sisa anggaran tersebut terdiri dari Belanja Makan dan Minum Kegiatan.

**f. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan**

Untuk Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 59.072.650,- realisasinya sebesar Rp. 55.528.650,- dengan persentase 94,00% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3.544.000,- terdiri dari Belanja Vakasi, sesuai dengan anggota yang hadir pada waktu pelaksanaan.

**g. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wasbang**

Untuk Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wasbang mempunyai anggaran sebesar Rp. 41.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 39.445.650,- dengan persentase 96,21% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.554.350,- direalisasikan sesuai dengan Pergub yang ada.

**h. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan**

Untuk Kegiatan Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 62.928.850,- dengan persentase 96,81% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.071.150,- yang mana sisa anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang ada.

**i. Penguatan Wawasan Bela Negara**

Untuk Kegiatan Penguatan Wawasan Bela Negara mempunyai anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 65.623.950,- dengan persentase 93,75% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 4.376.050,- yaitu

- Belanja Bahan Bakar Minyak, dikarenakan pemakaian BBM disesuaikan dengan Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Daerah ;
- Honorarium Narasumber, dikarenakan Narasumber Pusat berhalangan hadir maka diganti dengan Narasumber Daerah.

**j. Seminar Bela Negara**

Untuk Kegiatan Seminar Bela Negara mempunyai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 0,- dengan persentase 0% dalam hal ini untuk Kegiatan Seminar Bela Negara tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya efisiensi/kebijakan penghematan anggaran sebanyak 10% dari pagu anggaran SKPD

**k. Penguatan Kelompok Kerja (POKJA) IDI**

Untuk Kegiatan Penguatan Kelompok Kerja (POKJA) IDI mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 47.242.175,- dengan persentase 94,48% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.757.825,- dalam hal ini yang bersisa merupakan Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur diakibatkan karena Narasumber yang hadir Eselon III sehingga anggaran menjadi berlebih.

#### **I. Fasilitas Pembangunan Monumen Bela Negara**

Untuk Kegiatan Fasilitas Pembangunan Monumen Bela Negara mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 49.796.200,- dengan persentase 99,59% yang direalisasikan sesuai kebutuhan.

### **8. Program Pendidikan Politik Masyarakat**

Untuk program Pendidikan Politik Masyarakat mempunyai 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.341.584.300- terealisasi sebesar Rp. 1.281.849.487,- dalam bentuk persentase sebanyak 95,55% dengan kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Forkomkon Jajaran Kesbangpol Linmas Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat**

Untuk Kegiatan Forkomkon Jajaran Kesbang Linmas Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 47.820.000,- realisasinya sebesar Rp. 47.820.000,- dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

#### **b. Monitoring dan Evaluasi Program Kesbangpol**

Untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Kesbangpol dan Linmas mempunyai anggaran sebesarRp. 130.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 128.278.187,- dengan persentase 98,68% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.721.813,- yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

#### **c. Fasilitas PAW Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota**

Untuk Kegiatan Fasilitas PAW Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 48.661.955,- dengan persentase 97,32% dan mempunyai sisa anggaran sebesarRp. 1.338.045,- yang mana sisa anggaran tersebut terdiri dari Belanja Belanja Verifikasi.

#### **d. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik**

Untuk Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik mempunyai anggaran sebesar Rp. 58.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 57.173.955,- dengan persentase 98,58% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 826.045,- yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan yang ada.

- e. Bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik**  
Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik mempunyai anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 65.689.540,- dengan persentase 93,84.% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 4.310.460,- yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur.
- f. Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan**  
Untuk Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai anggaran sebesar Rp. 470.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 432.346.560,- dengan persentase 91,99% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 37.653.440,- hal ini dikarenakan adanya hasil negosiasi harga dengan pihak ketiga terkait biaya konsumsi peserta sosialisasi dan Pembinaan Ormas
- g. Sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Bidang Politik**  
Untuk Kegiatan Sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Bidang Politik mempunyai anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 63.643.555,- dengan persentase 90,92% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 6.356.445,-
- h. Dialog Politik bersama Parpol dan Ormas serta Tokoh Masyarakat**  
Untuk Kegiatan Dialog Politik bersama Parpol dan Ormas serta Tokoh Masyarakat mempunyai anggaran sebesar Rp. 245.764.300,- realisasinya sebesar Rp. 242.757.000,- dengan persentase 98,78% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.007.300,- direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.
- i. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada**  
Untuk Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada mempunyai anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 195.478.735,- dengan persentase 97,74% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 4.521.265,-

**9. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)**

Untuk program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat mempunyai 4 (empat) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 306.780.000,- terealisasi sebesar Rp. 286.590.450,- dalam bentuk persentase sebanyak 93,42% dengan kegiatan sebagai berikut :

**a. Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba**

Untuk Kegiatan Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba mempunyai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasinya sebesar Rp.89.097.050,- dengan persentase 89,10% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.10.902.950,- yang mana sisa anggaran tersebut terdiri dari - Belanja Makan Minum Rapat

- Belanja Makan dan Minum Kegiatan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Belanja Jasa Peliputan

### **b. Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat**

Untuk Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat mempunyai anggaran sebesar Rp. 96.780.000,- realisasinya sebesar Rp. 92.997.850,- dengan persentase 96,09% dan mempunyai sisa anggaran Rp. 3.782.150,- yang mana sisa anggaran tersebut merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

### **c. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba**

Untuk Kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba mempunyai anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 58.388.150,- dengan persentase 97,31% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.611.850,- yang terdiri dari Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.

### **d. Fasilitas Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov Sumbar**

Untuk Kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 46.107.400,- dengan persentase 92,21% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3.892.600,- direalisasikan sesuai dengan kebutuhan

## **3.3 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, hanya ada beberapa kegiatan yang tingkat pencapaiannya dibawah 90 % yaitu :

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1.19.01.01.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	<b>168.000.000,-</b>	<b>127.770.250,-</b>	<b>76,05</b>
	Rendahnya realisasi pada kegiatan ini merupakan sisa pembayaran untuk pemakaian bulan Desember 2016			
<b>1.19.01.01.13</b>	<b>Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>161.000.000,-</b>	<b>138.500.000,-</b>	<b>86,02</b>
	Rendahnya realisasi pada kegiatan ini merupakan sisa dari Belanja Bahan/Material Dekorasi			
<b>1.19.01.06.05</b>	<b>Penatausahaan Keuangan SKPD</b>	<b>127.200.000,-</b>	<b>111.725.000,-</b>	<b>87,83</b>
	Rendahnya realisasi kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD dikarenakan Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah berupa Honor Kuasa Pengguna Anggaran disebabkan adanya Mutasi Pejabat Eselon III (tiga) per 1 November 2016, sehingga untuk pencairan Dana Honor KPA tidak dapat dibayarkan			
<b>1.19.01.02.21</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>50.850.000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0</b>

	Tidak direalisasikannya Kegiatan ini dikarenakan adanya Asesment/penilaian yang dikeluarkan oleh Dinas Prasjal Tarkim bahwa Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan tidak layak pakai (dalam kondisi rusak berat) sehingga tidak bisa dilakukan pemeliharaan pada Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.			
<b>1.19.01.05.02</b>	<b>Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>29.000.000,-</b>	<b>23.261.200,-</b>	<b>80,21</b>
	Rendahnya realisasi pada kegiatan ini dikarenakan tidak terlalu banyaknya Undangan untuk mengikuti Sosialisasi ataupun Bimtek pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat			
<b>1.19.01.15.05</b>	<b>Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol</b>	<b>50.000.000,-</b>	<b>39.481.300,-</b>	<b>78,69</b>
	Rendahnya realisasi pada kegiatan ini dikarenakan Belanja Transportasi Narasumber Pusat yang mana realisasinya memakai dana APBN sehingga dana yang tersedia di DPA menjadi berlebih			
<b>1.19.01.15.13</b>	<b>Sosialisasi SKB 3 Menteri dan Keputusan Gubernur No. 17/2011 tentang Larangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia</b>	<b>60.000.000,-</b>	<b>50.172.225</b>	<b>83,62</b>
	Sisa dari anggaran tersebut merupakan sisa dari Perjalanan dinas Luar Daerah yang mana pengeluaran disesuaikan dengan Pergub dan ketentuan yang ada beserta Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber yang diakibatkan karena Narasumber yang hadir adalah Esselon III sehingga menjadi berlebih			
<b>1.19.01.18.02</b>	<b>Seminar Bela Negara</b>	<b>100.000.000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0</b>
	Tidak direalisasikan kegiatan seminar Bela Negara dikarenakan adanya efisiensi/keijakan penghematan anggaran sebanyak 10% dari pagu anggaran			
<b>1.19.01.20.01</b>	<b>Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba</b>	<b>100.000.000,-</b>	<b>89.097.050,-</b>	<b>89,10</b>
	Rendahnya realisasi pada kegiatan ini dikarenakan berlebihnya Belanja Makan Minum rapat, Makan Minum Kegiatan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Belanja Jasa Peliputan.			

## BAB IV

# Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

### **1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

---

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

### **2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

---

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

### **3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

---

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

#### **Pengukuran/Penilaian Aset**

##### **a. Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

##### **b. Piutang**

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

#### **c. Investasi Jangka Pendek**

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

1. Investasi dalam bentuk surat berharga :
  - 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
  - 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya
2. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

#### **d. Persediaan disajikan sebesar :**

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar

#### **e. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

#### **f. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

#### **g. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

#### **h. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

#### **i. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku,

tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

#### **j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

#### **4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

---

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan untuk pertamakali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

## BAB V

# Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

### 5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

#### 5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA

##### 1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
a.	Belanja Pegawai	4.565.607.115,-	4.284.376.712,-	93,84	4.407.736.911,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 93,84% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat penurunan sebesar Rp. 123.360.199,- Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan dan Tambahan penghasilan PNS. Untuk belanja tidak langsung terdiri dari :

-	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.601.785.228,-	2.590.457.900,-	99,56	2.454.062.600,-
-	Tunjangan Keluarga	360.746.230,-	240.243.124,-	66,60	252.089.438,-
-	Tunjangan Jabatan	206.050.000,-	180.280.000,-	87,49	200.460.000,-
-	Tunjangan Fungsional	4.900.000,-	4.550.000,-	92,86	4.550.000,-
-	Tunjangan Fungsional Umum	88.530.000,-	81.000.000,-	91,49	82.815.000,-
-	Tunjangan Beras	134.701.200,-	130.500.840,-	96,88	141.340.460,-
-	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	33.409.287,-	19.683.948,-	58,92	53.952.123,-
-	Pembuatan Gaji	39.170,-	32.806,-	83,75	44.439,-
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1.057.446.000,-	1.037.628.094,-	98,13	1.117.722.851,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>4.565.607.115,-</b>	<b>4.284.376.712,-</b>	<b>93,84</b>	<b>4.407.736.911,-</b>

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2016 sejumlah Rp. 25.360.220,- yang terdiri dari :

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Pengembalian kembali Tunjangan Struktural An. Irvan Khairul Ananda, SE, M. Si	3.060.000,-
2.	Pengembalian keterlanjuran Pembayaran Tambahan Penghasilan An. Gusmanengsih dan Harlina, S. Sos	19.805.220,-
3.	Setoran Tunjangan Struktural An. Thamrin, S. Sos Kasubag Program Badan Kesbangpol	355.000,-
4.	Setoran Tunjangan Struktural An. Chairina Anwar, SH, M. Si Kabid Poldagri	1.070.000,-
5.	Setoran Tunjangan Struktural An. Drs. Basronni BM, M. Pd Sekretaris Kesbangpol	1.070.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>25.360.220,-</b>

Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp. 281.230.403,- adalah Belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Belanja Gaji Pegawai tidak terealisasi dikarenakan THR pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tidak dibayarkan hal ini dikarenakan adanya Gaji ke-14 (empat belas) yang telah dianggarkan dari Pusat.

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
b.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.779.850.000,-</b>	<b>4.403.105.189,-</b>	<b>92,12</b>	<b>3.935.613.880,-</b>

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 92,12% dari anggarannya. Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 376.744.811,- adalah sisa dari Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung, Belanja Makan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi, Belanja Jasa Lembaga, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Belanja Kontribusi, Belanja Jasa Lainnya, dan Belanja Vaksin/verifikasi.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp. 467.491.300,- Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

-	Belanja Bahan Pakai Habis	399.530.876,-	379.819.218,-	95,07	333.667.107,-
-	Belanja Bahan/Material	27.000.000,-	10.000.000,-	37,04	5.600.000,-
-	Belanja Jasa Kantor	438.147.500,-	367.671.750,-	83,91	265.172.079,-
-	Belanja Premi Asuransi	15.938.225,-	15.441.700,-	96,88	13.538.875,-
-	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79.061.775,-	76.951.054,-	97,33	33.367.086,-
-	Belanja Cetak dan	151.007.250,-	145.114.450,-	96,10	135.655.050,-

	Penggandaan				
-	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	38.750.000,-	37.250.000,-	96,13	24.650.000,-
-	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,-	4.500.000,-	100	0,-
-	Belanja Makanan dan Minuman	398.939.000,-	332.575.000,-	83,36	203.558.500,-
-	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	25.380.000,-	25.380.000,-	100	28.080.000,-
	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	15.400.000,-	15.400.000,-	100	0,-
-	Belanja Perjalanan Dinas	2.227.054.100,-	2.151.493.292,-	96,61	2.2140.987.713,-
-	Belanja Pemeliharaan	67.170.000,-	16.320.000,-	24,30	57.300.516,-
-	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	7.875.000,-	2.550.000,-	32,38	1.950.000,-
-	Belanja Jasa Lembaga	162.967.324,-	159.815.000,-	98,07	129.986.514,-
-	Honorarium Non PNS	107.702.725,-	100.602.725,-	93,41	189.600.000,-
-	Honorarium PNS	351.485.000,-	305.900.000,-	87,03	137.250.000,-
-	Belanja Kontribusi	8.341.000,-	8.250.000,-	98,91	11.500.000,-
-	Belanja Jasa Lainnya	98.950.225,-	97.771.000,-	98,91	79.750.440,-
-	Belanja Vaksin/Verifikasi	154.650.000,-	150.300.000,-	97,19	144.000.000,-
	<b>Jumlah.....</b>	<b>4.779.850.000,-</b>	<b>4.403.105.189,-</b>	<b>92,12</b>	<b>3.935.613.880,-</b>

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2016 sejumlah Rp. 15.580.050,- yang terdiri dari :

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Setoran uang makan dan minum kegiatan Dialog Politik bersama Pimpinan Parpol, Ormas dan Tomasy Tahun 2016	2.550.000,-
2.	Setoran uang makan dan minum kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-nilai Luhur Bangsa Tahun 2016	1.105.000,-
3.	Setoran uang makan dan minum kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan Tahun 2016	544.000,-
4.	Setoran uang makan dan minum kegiatan Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol Tahun 2016	680.000,-
5.	Setoran keterlanjuran pembayaran pengadaan pakaian seragam kegiatan jasa Kebersihan Kantor Tahun 2016	885.000,-
6.	Setoran kelebihan pembayaran pengadaan Komputer Tahun 2016	1.500.000,-
7.	Setoran kelebihan pembayaran pengadaan AC Tahun 2016	5.500.000,-
8.	Setoran kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Tahun 2016	1.100.000,-
9.	Setoran kelebihan pembayaran belanja penggandaan kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah	300.000,-
10.	Setoran kelebihan pembayaran belanja penggandaan kegiatan Penanganan Masalah Strategis Daerah Tahun 2016	1.060.000,-
11.	Setoran kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak kegiatan Penanganan Masalah Strategis Daerah	356.050,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>15.580.000,-</b>

## 2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.150.000,-	114.150.000,-	94,22	64.500.000,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 94,22% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp. 49.650.000,-

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari :

-	Belanja Modal Meubelair	14.100.000,-	14.100.000,-	100	0,-
-	Blj. Modal Alat Pendingin/AC	54.500.000,-	49.000.000,-	89,91	34.000.000,-
-	Belanja Modal Komputer	20.000.000,-	18.500.000,-	92,50	17.000.000,-
-	Belanja Modal Kursi Ruang Tunggu	8.400.000,-	8.400.000,-	100	0,-
-	Belanja Modal Sound System	12.150.000,-	12.150.000,-	100	13.500.000,-
-	Belanja Modal Kursi Pimpinan Rapat	12.000.000,-	12.000.000,-	100	0,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>121.150.000,-</b>	<b>114.150.000,-</b>	<b>94,22</b>	<b>64.500.000,-</b>

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini sejumlah Rp. 7.000.000 Adalah Contra Post atas Pengembalian Belanja Pengadaan AC dan Komputer. Untuk lebih jelasnya Daftar Belanja Modal Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 21.

## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

### 5.2.1. Aset

#### Aset Lancar

Perkiraan	2016	2015
<b>1. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015. Sampai dengan 31 Desember 2016, sisa UYHD sebesar Rp. 154.513.828,- telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2016. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2016.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Perkiraan	2016	2015
<b>2. Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>3.860.425,-</b>	<b>0,-</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi kendaraan dinas/operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terhitung mulai 1 April 2016 s.d 1 April 2017. Perhitungan Beban Dibayar Dimuka sebagai berikut :

U R A I A N	Jumlah Asuransi	Beban Tahun 2016 (9 bulan)	Beban Dibayar Dimuka 2017 (3 bulan)
Ford Everest BA 21	4.793.700,-	3.595.275,-	1.198.425,-
APV BA 1568 B	4.839.250,-	3.629.438,-	1.209.813,-
Isuzu Panther BA 1789 B	5.808.750,-	4.356.562,-	1.452.187,-
<b>Jumlah</b>	<b>15.441.700,-</b>	<b>11.581.275,-</b>	<b>3.860.425,-</b>

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Dibayar Dimuka	0,-	3.860.425,-	0,-	3.860.425,-

Penambahan adalah adanya Beban Dibayar Dimuka selama 3 (tiga) bulan untuk tahun 2017

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

<b>Perkiraan</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>3. Persediaan</b>	<b>10.598.900,-</b>	<b>3.739.000,-</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu :

<b>Uraian</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Persediaan Alat Tulis Kantor	3.739.000,-	0,-	1.523.100,-	2.215.900,-
Persediaan Materai	0,-	1.770.000,-	0,-	1.770.000,-
Persediaan Bahan Bakar Minyak	0,-	6.613.000,-	0,-	6.613.000,-

Penambahan adalah tersedianya Persediaan Materai dan Persediaan Bahan Bakar Minyak per 31 Desember 2016

Pengurangan adalah berkurangnya nilai Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2016 dibandingkan Persediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2015 yang menjadi beban Alat Tulis Kantor Tahun 2016.

Rincian Persediaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

### **Aset Tetap**

<b>Perkiraan</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>4. Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.953.007.013,-</b>	<b>1.904.136.100,-</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015

#### **1) Dasar Penilaian**

a.	Neraca Awal 2005	Rp.	153.024.350,-
b.	Harga Perolehan 2006 s.d 2016	Rp.	1.871.553.750,-
c.	Apraisal 2011	Rp.	
d.	Apraisal 2012	Rp.	
e.	Apraisal 2013	Rp.	
f.	Apraisal 2015	Rp.	

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

## 2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	1.904.136.100,-	127.442.000,-	78.571.087,-	1.953.007.013,-
Akm Peny Peralatan & Mesin	1.380.250.350,-	164.079.425,-	71.571.087,-	1.472.758.688,-
<b>Nilai Buku</b>				<b>480.248.325,-</b>

<b>Saldo Audited 2015</b>	<b>1.904.136.100,-</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Belanja Modal tahun 2016	121.150.000,-
Mutasi antar SKPD	6.292.000,-
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>127.442.000,-</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Nilai Temuan Inspektorat	7.000.000,-
Penghapusan	71.571.087,-
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>78.571.087,-</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>48.870.913,-</b>
<b>Saldo per 31 Des 2016</b>	<b>1.953.007.013,-</b>

### ***Penjelasan Mutasi Tambah***

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 121.150.000,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- Mutasi antar SKPD senilai Rp. 6.292.000,- yaitu dari Biro Humas berdasarkan Berita Acara Serah Terima tgl 11 Januari 2016 yang terdiri dari scanner dan Alat Komunikasi Telephone.

### ***Penjelasan Mutasi Kurang***

- Koreksi Temuan Inspektorat Tahun 2016 berupa pengadaan Komputer dan Ac sebesar Rp. 7.000.000,-
  - Penghapusan senilai Rp. 71.571.087,- berdasarkan SK Gubernur nomor 030-1323-2016 tanggal 28 November 2016 dan SK Penjualan senilai Rp. 1.431.421,74 dengan SK No. 030-1041-2016 tanggal 9 September 2016
- Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17

<b>Perkiraan</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>5. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.472.758.688,-</b>	<b>1.380.250.350,-</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

<b>Uraian</b>	<b>Peralatan &amp; Mesin</b>	<b>Gedung &amp; Bangunan</b>	<b>Jln Irigasi &amp; Jaringan</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2015 (NERACA )	1.380.250.350,-			
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:				
○ Kurang Catat/tdk tercatat				
○ Hibah dr Pihak Ketiga				
○ Mutasi antar SKPD	1.368.400,-			
○ Reklasifikasi				
○ Koreksi + Saldo Awal				
• JUMLAH KOREKSI KURANG:				
○ Double Record				
○ Hibah				
○ Penghapusan				
○ Mutasi antar SKPD				
○ Reklasifikasi	71.571.087,-			
○ Koreksi - Saldo Awal				
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2016	162.711.025,-			
• <b>SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 16</b>	<b>1.472.758.688,-</b>			

#### **Penjelasan Koreksi tambah dan Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan:**

##### **Penjelasan Koreksi Tambah**

- a) Koreksi antar SKPD senilai Rp1.368.400,- yaitu dari Biro Humas berdasarkan Berita Acara Serah Terima tgl 11 Januari 2016

##### **Penjelasan Koreksi Kurang**

- a) Reklasifikasi senilai Rp71.571.087,- yaitu peralatan dan mesin karena dilakukan penghapusan

Beban Penyusutan untuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 162.711.025,-

Penjelasan koreksi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jln Irigasi dan Jaringan, ASet Tetap Lainnya.

## KEWAJIBAN

### KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2016	2015
1. Utang Belanja	169.064.005,-	194.967.402,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2016 dan 2015. Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- Utang belanja pegawai Rp. 161.618.699,-  
Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp. 83.138.811,- dan bulan Desember sebesar Rp. 78.479.888,- Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pasal 9 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	189.026.730,-	161.618.699,-	189.026.730,-	161.618.699,-

*Penambahan sebesar Rp. 161.618.699,-* merupakan Utang Belanja Pegawai untuk bulan November sebesar Rp. 83.138.811,- dan Desember sebesar Rp. 78.479.888,- Tahun 2016 dan akan dibayarkan pada bulan Januari dan Februari 2017.

*Pengurangan sebesar Rp. 189.026.730,-* merupakan Utang Belanja pegawai Tahun lalu untuk bulan November sebesar Rp. 94.262.804,- dan Desember sebesar Rp. 94.763.926,- Tahun 2015 dan telah dibayarkan pada bulan Januari dan february Tahun 2016.

- Utang belanja barang dan Jasa Rp. 7.445.306,-  
Yaitu utang belanja telpon sebesar Rp. 722.157,- ; utang belanja listrik sebesar Rp. 6.429.149,- dan utang belanja air sebesar Rp. 294.000,- yang merupakan pemakaian bulan Desember 2016 yang akan dibayarkan pada bulan Januari.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	5.940.672,-	7.445.306,-	5.940.672,-	7.445.306,-

*Penambahan sebesar Rp. 7.445.306,-* merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa yang berupa Utang Listrik, Air, dan telepon bulan Desember 2016.

*Pengurangan sebesar Rp. 5.940.672,-* merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Lalu yang berupa Utang Listrik, Air, dan telepon bulan Desember 2016.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

## **EKUITAS**

<b>Perkiraan</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>2. Ekuitas</b>	<b>325.643.645,-</b>	<b>332.657.348,-</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015. Ekuitas ini terdiri dari:

-	Ekuitas	Rp.	337.503.176,-
-	Surplus/Defisit LO	Rp.	(8.813.491.432,-)
-	Perubahan SAL	Rp.	8.801.631.901,-
-	Surplus/Defisit LRA	Rp.	(8.801.631.901,-)
-	RK/PPKD	Rp.	8.801.631.901,-

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

### 5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

#### 5.3.2 BEBAN

##### Beban Operasi

Perkiraan	2016	2015
<b>1. Beban Pegawai</b>	<b>4.256.968.681,-</b>	<b>4.596.763.641,-</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO yaitu :

-	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi – LO	2.590.457.900,-	3.189.314.060,-
-	Tunjangan Keluarga-LO	240.243.124,-	252.089.438,-
-	Tunjangan Jabatan-LO	180.280.000,-	200.460.000,-
-	Tunjangan Fungsional-LO	4.550.000,-	4.550.000,-
-	Tunjangan Fungsional Umum-LO	81.000.000,-	82.815.000,-
-	Tunjangan Beras-LO	130.500.840,-	141.340.460,-
-	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus-LO	19.683.948,-	53.952.123,-
-	Pembuatan Gaji-LO	32.806,-	44.439,-
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja-LO	1.010.220.063,-	1.306.749.581,-
	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif	0,-	100.700.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.256.968.681,-</b>	<b>4.596.763.641,-</b>

Saldo/ jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban pegawai selama tahun 2016 sejumlah Rp. 25.360.220,- yang terdiri dari :

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Pengembalian kembali Tunjangan Struktural An. Irvan Khairul Ananda, SE, M. Si	3.060.000,-
2.	Pengembalian keterlanjuran Pembayaran Tambahan Penghasilan An. Gusmanengsih dan Harlina, S. Sos	19.805.220,-
3.	Setoran Tunjangan Struktural An. Thamrin, S. Sos Kasubag Program Badan Kesbangpol	355.000,-
4.	Setoran Tunjangan Struktural An. Chairina Anwar, SH, M. Si Kabid Poldagri	1.070.000,-
5.	Setoran Tunjangan Struktural An. Drs. Basronni BM, M. Pd Sekretaris Kesbangpol	1.070.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>25.360.220,-</b>

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO	2.590.457.900,-	2.590.457.900,-	-
Tunjangan Keluarga-LO	240.243.124,-	240.243.124,-	-
Tunjangan Jabatan-LO	180.280.000,-	180.280.000,-	-
Tunjangan Fungsional-LO	4.550.000,-	4.550.000,-	-
Tunjangan Fungsional Umum-LO	81.000.000,-	81.000.000,-	-
Tunjangan Beras-LO	130.500.840,-	130.500.840,-	-
Tunjangan PPh/Tunjangan khusus-LO	19.683.948,-	19.683.948,-	-
Pembuatan Gaji-LO	32.806,-	32.806,-	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja-LO	1.037.628.094,-	1.010.220.063,-	27.408.031,-

*Penjelasan selisih:*

Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan Nov sebesar Rp. 83.138.811,- dan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 78.479.888,- berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan November dan Desember 2016 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada bulan Januari dan Februari 2016 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Desember 2016.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		189.026.730,-	161.618.699,-		161.618.699,-	189.026.730,-

Perkiraan	2016	2015
<b>b. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>4.393.811.726,-</b>	<b>3.934.737.469,-</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

-	Beban Bahan Pakai Habis	372.959.318,-	332.562.107,-
-	Beban Bahan/Material	10.000.000,-	5.600.000,-
-	Beban Jasa Kantor	369.098.612,-	265.400.668,-
-	Beban Premi Asuransi	11.581.275,-	13.538.875,-
-	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	76.951.054,-	33.367.086,-
-	Beban Cetak dan Penggandaan	145.114.450,-	135.655.050,-
-	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.250.000,-	24.650.000,-
-	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,-	0,-

-	Beban Makanan dan Minuman	332.575.000,-	203.558.500,-
-	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	25.380.000,-	28.050.000,-
	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	15.400.000,-	0,-
-	Beban Perjalanan Dinas	2.151.493.292,-	2.140.987.713,-
-	Beban Pemeliharaan	16.320.000,-	57.300.516,-
-	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	2.550.000,-	1.950.000,-
-	Beban Jasa Lembaga	159.815.000,-	129.986.514,-
-	Honorarium Non PNS	100.602.725,-	189.600.000,-
-	Honorarium PNS	305.900.000,-	137.250.000,-
-	Beban Kontribusi	8.250.000,-	11.500.000,-
-	Beban Jasa Lainnya	97.771.000,-	79.750.440,-
-	Beban Vakasi/Verifikasi	150.300.000,-	144.000.000,-
	<b>Jumlah.....</b>	<b>4.393.811.726,-</b>	<b>3.934.737.469,-</b>

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2016 sejumlah Rp. 15.580.000,- yang terdiri dari :

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Setoran uang makan dan minum kegiatan Dialog Politik bersama Pimpinan Parpol, Ormas dan Tomasy Tahun 2016	2.550.000,-
2.	Setoran uang makan dan minum kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-nilai Luhur Bangsa Tahun 2016	1.105.000,-
3.	Setoran uang makan dan minum kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan Tahun 2016	544.000,-
4.	Setoran uang makan dan minum kegiatan Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol Tahun 2016	680.000,-
5.	Setoran keterlanjuran pembayaran pengadaan pakaian seragam kegiatan jasa Kebersihan Kantor Tahun 2016	885.000,-
6.	Setoran kelebihan pembayaran pengadaan Komputer Tahun 2016	1.500.000,-
7.	Setoran kelebihan pembayaran pengadaan AC Tahun 2016	5.500.000,-
8.	Setoran kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Tahun 2016	1.100.000,-
9.	Setoran kelebihan pembayaran belanja penggandaan kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah	300.000,-
10.	Setoran kelebihan pembayaran belanja penggandaan kegiatan Penanganan Masalah Strategis Daerah Tahun 2016	1.060.000,-
11.	Setoran kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak kegiatan Penanganan Masalah Strategis Daerah	356.050,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.580.000,-</b>

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO		Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
-	Beban Bahan Pakai Habis	379.819.218,-	372.959.318,-	6.859.900,-
-	Beban Bahan/Material	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-
-	Beban Jasa Kantor	367.671.750,-	369.098.612,-	(-1.426.862,-)
-	Beban Premi Asuransi	15.441.700,-	11.581.275,-	3.860.425,-
-	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	76.951.054,-	76.951.054,-	-
-	Beban Cetak dan Penggandaan	145.114.450,-	145.114.450,-	-
-	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir	37.250.000,-	37.250.000,-	-
-	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,-	4.500.000,-	-
-	Beban Makanan dan Minuman	332.575.000,-	332.575.000,-	-
-	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	25.380.000,-	25.380.000,-	-
-	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	15.400.000,-	15.400.000,-	-
-	Beban Perjalanan Dinas	2.151.493.292,-	2.151.493.292,-	-
-	Beban Pemeliharaan	16.320.000,-	16.320.000,-	-
-	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	2.550.000,-	2.550.000,-	-
-	Beban Jasa Lembaga	159.815.000,-	159.815.000,-	-
-	Honorarium Non PNS	100.602.725,-	100.602.725,-	-
-	Honorarium PNS	305.900.000,-	305.900.000,-	-
-	Beban Kontribusi	8.250.000,-	8.250.000,-	-
-	Beban Jasa Lainnya	97.771.000,-	97.771.000,-	-
-	Beban Vaksinasi/Verifikasi	150.300.000,-	150.300.000,-	-
	<b>Jumlah.....</b>	<b>4.403.105.189,-</b>	<b>4.393.811.726,-</b>	<b>9.293.463,-</b>

*Penjelasan selisih:*

- Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Bahan Pakai Habis	528.800,-		994.300,-,-	8.383.000,-	1.523.100,-	8.383.000,-

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2016 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2016.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Jasa Kantor		6.018.444,-	7.445.306,-		7.445.306,-	6.018.444,-

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Premi Asuransi BMD		11.581.275,-	7.720.850,-		7.720.850,-	11.581.275,-

Perkiraan	2016	2015
<b>a. Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>162.711.025,-</b>	<b>210.298.365,-</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 19.

#### 5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2016	2015
<b>Ekuitas</b>	<b>325.643.645,-</b>	<b>332.657.348,-</b>

1. Ekuitas Awal	332.657.348,-
2. Surplus/Defisit LO	(8.813.491.432,-)
3. RK PPKD	8.801.631.901,-
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Koreksi Ekuitas	4.845.828,-
<b>5. Ekuitas Akhir</b>	<b>325.643.645,-</b>

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 332.657.348,- adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2015.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (8.813.491.432,-) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2016
3. RK PPKD sebesar Rp. 8.801.631.901,- adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
  - a. Koreksi mutasi tambah aset sebesar Rp. 4.923.600,- yaitu Hibah Peralatan dan Mesin dari Biro Humas ke Kesbangpol berupa Scanner dan Alat Komunikasi Telephone.
  - b. Koreksi utang tahun lalu sebesar (Rp. 77.772,-) yaitu selisih dari pembayaran utang belanja barang dan jasa (listrik, air dan telepon) Tahun 2015 sebesar Rp. 5.940.672,- dan dibayarkan pada bulan Februari 2016 sebesar Rp. 6.018.444,- sehingga terdapat koreksi utang tahun lalu sebesar Rp. 77.772,-
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 325.643.645,- adalah saldo Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016.

**5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.**

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

<b>Jenis Pendapatan/ Belanja</b>	<b>LRA</b>	<b>LO</b>	<b>Selisih</b>
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak			
• Pendapatan Retribusi			
• Lain-lain PAD Yg Sah			
Jumlah Pendapatan			
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	4.284.376.712,-	4.256.968.681,-	27.408.031,-
• Belanja Brg & Jasa	4.403.105.189,-	4.393.811.726,-	9.293.463,-
• Belanja Modal	114.150.000,-		114.150.000,-
• Beban Penyusutan & Amortisasi		162.711.025,-	(162.711.025,-)
• Beban Penyisihan Piutang			
<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>8.801.631.901,-</b>	<b>8.813.491.432,-</b>	<b>(11.859.531,-)</b>

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

## **BAB VI**

# **Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, tugas-tugas umum pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membagi tugas-tugas tersebut melalui perangkat daerah yang terdiri dari Dinas, Badan dan Biro Satuan Kerja dengan memperhatikan faktor-faktor seperti efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan dan penyempurnaan dalam pelayanan.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut dalam melaksanakan program/kegiatannya, hal ini akan tergambar di dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Good Governance merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu pula indikator-indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dapat diimplementasikan dalam Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan telah ditindaklanjuti dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesbangpol memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara makro kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat digambarkan melalui Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sesuai dengan prioritas pembangunan yang merupakan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Kesbangpol yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Sesuai dengan pasal 19 Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### ***Sejarah Singkat Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat***

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat awalnya merupakan lembaga/institusi pusat atau vertikal Kementrian Dalam Negeri. Di pusat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1954 bernama **Biro Politik**. Tahun 1963, berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 1963 bernama **Direktorat Politik dan Pemilihan**. Tahun 1970, berdasarkan Keppres Nomor 54 Tahun 1970 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 187 Tahun 1970 bernama **Direktorat Jenderal Khusus**. Pada tahun 1974, berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 1974 bernama **Direktorat Jenderal Sosial dan Politik**. Memasuki awal era reformasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik diawali dengan: **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**, kemudian **Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa**, kemudian **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa**, dan **Direktorat Jenderal Kesatuan bangsa dan Politik** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001. Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 bernama **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik**. Sedangkan di tingkat provinsi masa reformasi bernama **Direktorat Sosial dan Politik** dan di kabupaten dan kota bernama **Kantor Sosial dan Politik**. Setelah masa otonomi daerah pada tahun 2001 maka semua lembaga dan institusi vertikal departemen dalam negeri menjadi perangkat daerah baik Direktorat Sosial Politik maupun Markas Wilayah Pertahanan Sipil, Direktorat Pembangunan Desa serta Inspektorat Wilayah Provinsi. Tahun 2001, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4, 5 dan 6 Tahun 2001 maka lembaga ini bernama **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**. Kemudian direvisi bersamaan terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan revisi terakhir maka nama lembaga ini adalah **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**, dimana urusan perlindungan masyarakat digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

## **6.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sbb :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Provinsi dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik ; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **6.2 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
  - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2). Sub Bagian Keuangan
  - 3). Sub Bagian Program
3. Bidang Ideologi dan Wasbang
  - 1). Sub Bidang Bina Ideologi
  - 2). Sub Bidang Bina Wasbang
4. Bidang Kewaspadaan terdiri dari :
  - 1). Sub Bidang PAM dan Waspadnas
  - 2). Sub Bidang Penanganan Konflik
5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari :
  - 1). Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi
  - 2). Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama
6. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
  - 1). Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas
  - 2). Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu
7. Kelompok Jabatan Fungsional


Adapun jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat per Desember 2015 berjumlah 51 orang, dengan susunan sebagai berikut:

**a. Jumlah Pegawai per Bidang :**

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai per Bidang**

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	20 orang
2.	Bidang Ideologi & Wasbang	6 orang
3.	Bidang Kewaspadaan	7 orang
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7 orang
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	7 orang
6.	Diperbantukan di KPU & Bawaslu	3 orang
7.	Ditempatkan di BKD Prov.Sumbar	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>51 orang</b>

Tabel di atas dapat disajikan dalam diagram berikut :




b. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan**

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
<b>GOLONGAN IV</b>				
1	Pembina Utama	IV	E	
2	Pembina Utama Madya	IV	D	
3	Pembina Utama Muda	IV	C	
4	Pembina Tingkat I	IV	B	6
5	Pembina	IV	A	5
<b>GOLONGAN III</b>				
1	Penata Tingkat I	III	D	12
2	Penata	III	C	3
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	13
4	Penata Muda	III	A	4
<b>GOLONGAN II</b>				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	
2	Pengatur	II	C	2
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	3
4	Pengatur Muda	II	A	3
<b>GOLONGAN I</b>				
1	Juru Tingkat I	I	D	-
2	Juru	I	C	-
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
4	Juru Muda	I	A	-
<b>TOTAL</b>				<b>51</b>

Tabel di atas dapat juga disajikan dalam diagram berikut :



## 1.1 Aspek Strategis

---

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dewasa ini dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak ringan. Beberapa isu-isu yang mengarah kepada situasi desintegrasi bangsa, ancaman teroris, konflik sosial, penyebaran berbagai aliran kepercayaan yang menyesatkan, kasus penyalahgunaan narkoba dan maksiat yang masih tinggi, berbagai kasus yang berpotensi menimbulkan konflik SARA, sengketa dalam proses Pilkada, krisis keuangan global (ketahanan ekonomi) yang berimbas kepada masyarakat Indonesia terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Situasi dan kondisi yang terdiri dari sejumlah faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol selanjutnya dapat disebut sebagai kekuatan penghambat. Sekalipun demikian Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat juga memiliki faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan pendorong peningkatan kinerja. Untuk mendukung analisis selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1.3 yang mengidentifikasi beberapa aspek strategis sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1.3**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

FAKTOR INTERNAL	
<p><b>Kekuatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peraturan dan perundang-undangan.</li> <li>2. Adanya aparatur.</li> <li>3. Adanya sarana dan prasarana.</li> <li>4. Adanya dana.</li> </ol>	<p><b>Kelemahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan dan perundang-undangan yang mendukung perlu disempurnakan.</li> <li>2. SDM aparatur masih belum profesional.</li> <li>3. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk mendukung kelancaran tugas.</li> <li>4. Belum jelasnya sistem pembinaan karir aparatur.</li> </ol>
FAKTOR EKSTERNAL	
<p><b>Peluang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makin terbukanya komunikasi politik antara Infra dan Supra Struktur Politik.</li> <li>2. Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat</li> <li>3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan Kesatuan Bangsa sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4. Berperannya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat dalam membantu penanganan berbagai konflik yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat, dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat.</li> <li>5. Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah.</li> <li>6. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten idiologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.</li> </ol>	<p><b>Ancaman :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya infrastuktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi</li> <li>2. Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika moral, budaya politik bangsa dalam berdemokrasi</li> <li>3. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</li> <li>4. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap berbagai ancaman yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.</li> <li>5. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi dini berbagai gejala yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.</li> <li>6. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah (seperti di daerah perkotaan, perkebunan dll) sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.</li> <li>7. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.</li> </ol>

## **BAB VII**

### **Penutup**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2016 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ini struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2017  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPALA,

**ZUL ALIMAN, SE, MM**  
NIP. 19590308 198110 1 001

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Daftar Realisasi SP2D, SPJ, dan Sisa UYHD Tahun 2016
- LAMPIRAN 2 : Daftar Rekapitulasi Pendapatan SKPD Tahun 2016
- LAMPIRAN 3 : LRA SKPD Tahun 2016
- LAMPIRAN 4 : LRA SKPD per Program dan Kegiatan Tahun 2016
- LAMPIRAN 5 : Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2016 (Contra Post Belanja) berdasarkan GU, TU, LS
- LAMPIRAN 6 : Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2016 (Contra Post Belanja) berdasarkan Jenis Belanja
- LAMPIRAN 7 : Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 8 : Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 9 : Daftar Piutang Lain-lain PAD yang sah dan Penyisihannya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 10 : Daftar Pendapatan Diterimuka Dimuka per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 11 : Daftar Beban Bayar di Muka per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 12 : Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2016
- LAMPIRAN 13 : Daftar Hutang Belanja per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 14 : Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Daerah –Sewa Rumah Dinas 2016
- LAMPIRAN 15 : Daftar Investasi Non Permanen
- LAMPIRAN 16 : Daftar Persediaan per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 17 : Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 18 : Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 19 : Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 20 : Daftar KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan
- LAMPIRAN 21 : Daftar Belanja Modal Tahun 2016
- LAMPIRAN 22 : Daftar Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisir Tahun 2016
- LAMPIRAN 23 : Daftar Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir Tahun 2016
- LAMPIRAN 24 : Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Tahun 2016
- LAMPIRAN 25 : Register SP2D Tahun 2016 (dari aplikasi)
- LAMPIRAN 26 : Daftar Laporan Realisasi Anggaran BLUD
- LAMPIRAN 27 : Penjelasan Perbedaan LRA dan LO
- LAMPIRAN 28 : Jurnal Penyesuaian Tahun 2016

**LAMPIRAN 29**

- :** Lampiran Lainnya :
- Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Triwulan IV (Oktober, November, Desember)
  - Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2016
  - Bank Statement untuk saldo rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016
  - Berita Acara Opname Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016
  - Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016
  - Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2016





# **Lampiran 29**

## **Lampiran Lainnya**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
**NERACA**  
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN	2016
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
<b>Kas dan Setara Kas</b>	
- Kas di Bendahara Pengeluaran	
- Kas di Bendahara Penerimaan	
- Kas di BLUD	
- Setara Kas	
<b>Piutang Pendapatan</b>	
- Piutang Pajak Daerah	
- Penyisihan Piutang Pendapatan	
Piutang Retribusi	
Penyisihan Piutang Retribusi	
Piutang Hasil PKD Yang Dipisahkan	
Piutang Lain-lain PAD yang sah	
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	
<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	3,860,425
<b>Persediaan</b>	10,598,900
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>14,459,325</b>
<b>ASET TETAP</b>	
- Tanah	
- Peralatan dan Mesin	1,953,007,013
- Gedung dan Bangunan	
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	
- Aset Tetap Lainnya	
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	
- Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	(1,472,758,688)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>480,248,325</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	
- Aset Tidak Berwujud	
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
- Aset Lain-lain	
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	-
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>494,707,650</b>

<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga	
- Pendapatan Diterima Dimuka	
- Utang Belanja	
- Utang Belanja Pegawai	161,618,699
- Utang Belanja Barang dan Jasa	7,445,306
- Utang Jangka Pendek Lainnya	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>169,064,005</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>169,064,005</b>
<b>EKUITAS</b>	325,643,645
<b>Ekuitas</b>	(8,475,988,256)
<b>Ekuitas untuk di Konsolidasikan</b>	8,801,631,901
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>325,643,645</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>494,707,650</b>

Padang, 31 D  
KEPA

**ZUL ALIMA**



189,026,730
5,940,672
<b>194,967,402</b>
<b>194,967,402</b>
332,657,348
(8,075,193,443)
8,407,850,791
<b>332,657,348</b>
<b>527,624,750</b>

esember 2016

LA,

**N, SE, MM**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 DESEMBER 2016**  
**(VERSI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013)**

Kode Rekening	U R A I A N
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>
<b>8</b>	<b>PENDAPATAN</b>
<b>8.1</b>	<b>I. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
8.1.1	- Pajak Daerah - LO
8.1.2	- Retribusi Daerah - LO
8.1.3	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO
8.1.4	- Lain-lain PAD yang SAH-LO
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>
<b>9</b>	<b>BEBAN</b>
<b>9.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>
9.1.1	- Beban Pegawai
9.1.2	- Beban Barang dan Jasa
9.1.3	- Beban Penyusutan dan Amortisasi
9.1.4	- Beban Penyisihan Piutang
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>



## Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2016

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016

Nomor	U R A I A N	2016
1	Ekuitas Awal	332,657,348
	Koreksi Ekuitas	4,845,828
2	RK PPKD	8,801,631,901
3	Surplus/Devisit-LO	(8,813,491,432)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	
	- Koreksi Nilai Persediaan	
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	
	Penyesuaian Penyajian karena penerapan SAP berbasis Akrual	
5	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>325,643,645</b>

Padang, Desember 2016  
KEPALA,

**ZUL ALIMAN, SE, MM**

---

*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat*

PEMERINTAH PROVINSI  
 BADAN KESATUAN  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 (VERSI PERMEND)**

Kode Rekening	U R A I A N
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
4.1.1	- Pendapatan Pajak Daerah
4.1.2	- Pendapatan Retribusi Daerah
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.4	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
5.1.1	- Belanja Pegawai
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
5.2.1	- Belanja Pegawai
5.2.2	- Belanja Barang dan Jasa
5.2.3	- Belanja Modal
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>



*Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 versi Permend*

PROVINSI SUMATERA BARAT  
 DEPARTEMEN PERENCANAAN BANGSA DAN POLITIK  
**REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**PERIODE WAKTU SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016**  
**(Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006)**

Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Prognosis (Rp)
	Rp.	%	Rp.	%	
4,565,607,115	4,284,376,712	93.84	281,230,403	6.16	281,230,403
<b>4,565,607,115</b>	<b>4,284,376,712</b>	<b>93.84</b>	<b>281,230,403</b>	<b>6.16</b>	<b>281,230,403</b>
4,779,850,000	4,403,105,189	92.12	376,744,811	7.88	376,744,811
121,150,000	114,150,000	94.22	7,000,000	5.78	5.78
<b>4,901,000,000</b>	<b>4,517,255,189</b>	<b>92.17</b>	<b>383,744,811</b>	<b>7.83</b>	<b>383,744,811</b>
<b>9,466,607,115</b>	<b>8,801,631,901</b>	<b>92.98</b>	<b>664,975,214</b>	<b>7.02</b>	<b>664,975,214</b>
<b>(9,466,607,115)</b>	<b>(8,801,631,901)</b>	<b>92.98</b>	<b>(664,975,214)</b>	<b>7.02</b>	<b>(664,975,214)</b>

Padang, Desember 2016  
 KEPALA,

**ZUL ALIMAN, SE, MM**







PROVINSI SUMATERA BARAT  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013**  
 (VERSI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013)

Kode Rekening	URAIAN	Anggaran
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
4.1.1	- Pajak Daerah	
4.1.2	- Retribusi Daerah	
4.1.3	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
4.1.4	- Lain-lain PAD yang sah	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	
5.1.1	- Belanja Pegawai	4,565,607,115
5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	4,779,850,000
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASIONAL</b>	<b>9,345,457,115</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	
5.2.1	- Belanja Tanah	
5.2.2	- Belanja Peralatan dan Mesin	121,150,000
5.2.3	- Belanja Gedung dan Bangunan	
5.2.4	- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.5	- Belanja Aset Tetap Lainnya	
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>121,150,000</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>9,466,607,115</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(9,466,607,115)</b>

